



BUPATI REJANG LEBONG

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERTAMBAHAN RAKYAT

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang tegas dan jelas, dalam rangka mengatur pengelolaan pertambangan rakyat di daerah agar pelaksanaannya dapat lebih tertib, berdayaguna, berhasil guna dan berwawasan lingkungan, maka perlu adanya landasan hukum pengaturan tentang pertambangan rakyat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain pembentukan peraturan perundang – undangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, telah ditetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pertambangan Rakyat;
 - d. bahwa sehubungan adanya perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan dalam pengelolaan, penetapan dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), serta memenuhi usulan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong melalui Surat tanggal 13 Maret 2013 Nomor : 540/115/Bid.2 Hal : Perubahan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2013, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pertambangan Rakyat, perlu diganti untuk disesuaikan;
 - e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, perlu diatur dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5282);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5142);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5172);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 20 Seri E);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 57 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2011 Nomor 63 Seri B);
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
 2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG TENTANG PERTAMBANGAN RAKYAT

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
7. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong.
8. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong.
9. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong.
10. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong.
11. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rejang Lebong.
12. Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan adalah Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Rejang Lebong.
13. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
14. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
15. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
16. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
17. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah.
18. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
19. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
20. Pertambangan rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan sumber daya mineral yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau gotong-royong dengan menggunakan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri.
21. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian rencana tata ruang nasional.
22. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
23. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
24. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

25. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
26. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya.
27. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
28. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
29. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
30. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
31. Kegiatan pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
32. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
33. Penduduk setempat adalah penduduk yang bertempat tinggal di sekitar di wilayah pertambangan rakyat.
34. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
35. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

Kegiatan pertambangan rakyat dikelola berasaskan:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Tujuan kegiatan pertambangan rakyat adalah:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan rakyat secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri;

- d. mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan lokal agar lebih mampu bersaing di tingkat regional, nasional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

BAB III
PENGKOLONGAN BAHAN TAMBANG
Pasal 4

Pengkolongan komoditas tambang dalam usaha pertambangan rakyat yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yaitu sebagai berikut :

- a. mineral logam meliputi, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, ilmenit, khrom, erbiium, ytterbium, dysprosium, aluminium, palladium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenotin;
- b. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
- c. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB IV
WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT
Bagian Kesatu
Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat
Pasal 5

- (1) Bupati menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam Wilayah Pertambangan menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) berdasarkan peta potensi mineral serta peta potensi/cadangan mineral.
- (2) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria :
 - a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
 - b. mempunyai cadangan primer logam dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
 - d. luas maksimal WPR adalah 25 (dua puluh lima) hektare;
 - e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
 - f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
 - g. tidak tumpang tindih dengan wilayah usaha pertambangan dan wilayah pencadangan negara; dan
 - h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Kedua
Mekanisme Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat
Pasal 6

- (1) Bupati berkewajiban untuk mengumumkan mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.
- (2) Bupati menetapkan WPR setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Provinsi.
- (4) Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan untuk memperoleh pertimbangan.
- (5) Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.
- (6) WPR yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur.
- (7) Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Bagian Kesatu
Penetapan Izin Pertambangan Rakyat
Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan IPR berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik :
 - a. orang perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat; dan/atau
 - c. koperasi.
- (2) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Bupati.
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

Pasal 8

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan penetapan IPR kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk:
 - a. menandatangani IPR atas nama Bupati;
 - b. menolak permohonan IPR;
 - c. memberikan surat peringatan/teguran bagi IPR yang akan habis masa berlakunya dan melakukan pencabutan IPR;
 - d. kewenangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemberian Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 9

Setiap usaha Pertambangan Rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan IPR pemohon harus memenuhi:
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan finansial.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
 - a. orang perseorangan, meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. foto copy kartu tanda penduduk;
 3. foto copy sertifikat tanah/ bukti kepemilikan tanah lokasi usaha pertambangan rakyat;
 4. peta lokasi yang telah disetujui dan disahkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi;
 5. izin lingkungan atau SPPL;
 6. rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi;
 7. rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum;
 8. rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 9. surat pernyataan yang memuat :
 - a) sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
 - b) menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
 - c) tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
 10. komoditas tambang yang dimohon; dan
 11. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
 - b. kelompok masyarakat, meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. foto copy kartu tanda penduduk;
 3. foto copy sertifikat tanah/ bukti kepemilikan tanah lokasi usaha pertambangan rakyat;
 4. peta lokasi yang telah disetujui dan disahkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi;
 5. izin lingkungan atau SPPL;
 6. rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi;
 7. rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum;
 8. rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 9. surat pernyataan yang memuat :
 - a) sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
 - b) menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
 - c) tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
 10. komoditas tambang yang dimohon; dan
 11. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
 - c. koperasi, meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. nomor pokok wajib pajak;
 3. foto copy sertifikat tanah/ bukti kepemilikan tanah lokasi usaha pertambangan rakyat;
 4. peta lokasi yang telah disetujui dan disahkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi;
 5. izin lingkungan atau SPPL;
 6. rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi;
 7. rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum;
 8. rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 9. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

10. surat pernyataan yang memuat :
 - a) sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
 - b) menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* untuk 1 (satu) IPR; dan
 - c) tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
 11. laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir;
 12. komoditas tambang yang dimohon; dan
 13. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus untuk lokasi kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada pada kawasan hutan, harus dilengkapi dengan izin pinjam pakai kawasan hutan, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Permohonan IPR disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi disertai dengan persyaratan administratif, teknis dan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi memeriksa kelengkapan persyaratan administratif, teknis dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian/evaluasi untuk dijadikan bahan persetujuan pemberian IPR.
- (4) Penilaian/evaluasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (5) Penilaian/evaluasi persyaratan untuk IPR yang membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan, dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (6) Dalam hal hasil penilaian/evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi persyaratan, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon IPR untuk dilengkapi persyaratan.
- (7) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan akan diterbitkan IPR paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya persyaratan secara lengkap.

Pasal 12

- (1) Dalam hal diperlukan, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dapat melakukan peninjauan lokasi usaha pertambangan rakyat bersama-sama pemohon IPR dan SKPD teknis terkait atau Tim Teknis.
- (2) Hasil peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Berita Acara sebagai pertimbangan lebih lanjut dalam penerbitan IPR.

Bagian Ketiga

Luas Wilayah Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 13

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
 - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
 - a. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau
 - b. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Keempat
Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat
Pasal 14

- (1) Permohonan perpanjangan IPR harus diajukan oleh pemohon paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu IPR berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi persyaratan dan tahapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan Pasal 11.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan Rakyat
Pasal 15

- (1) Pemegang IPR berhak:
 - a) mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
 - b) mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IPR wajib:
 - a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
 - b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
 - c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
 - d. membayar iuran tetap, iuran produksi dan/atau pendapatan daerah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR; dan
 - f. mematuhi ketentuan persyaratan teknis pertambangan.

BAB VI
PENGELOLAAN LIMBAH
Pasal 16

- (1) Pemegang IPR wajib untuk melakukan pengelolaan limbah.
- (2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan penempatan limbah pada tempat khusus.
- (3) Tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan limbah.

BAB VII
PELAKSANAAN PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 17

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat, telah terjadi kerusakan yang membahayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K₃) serta Lingkungan Hidup dengan mengacu pada batas baku mutu lingkungan yang diperkenankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemegang IPR diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangannya, serta segera melaporkan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal yang terjadi atau diperkirakan dapat terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat karena pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup akibat usaha pertambangan rakyat, Bupati dapat mencabut IPR yang bersangkutan.

Pasal 18

Penyimpanan/penimbunan, pengangkutan, dan penggunaan bahan Berbahaya dan Beracun dalam usaha pertambangan rakyat harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Setiap pemegang IPR yang menggunakan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam usaha Pertambangan rakyat harus diperoleh dari Pengecer Terdaftar Bahan berbahaya dan Beracun.

Pasal 20

Sarana pengolahan/pemurnian bahan galian logam dilarang ditempatkan atau dioperasikan disekitar pemukiman warga dan/atau disepanjang bantaran sungai.

Pasal 21

- (1) Pemegang IPR wajib melakukan pengolahan dan pemurnian mineral untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi di daerah, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan pihak lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menganut prinsip dan asas-asas kesepakatan.

BAB VIII

PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 22

- (1) Hak atas WPR tidak meliputi Hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Hak atas IPR bukan merupakan pemilikan atas tanah.

BAB IX

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 24

- a) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan rakyat berhak:
 - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- b) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 25

- (1) Pemegang IPR wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar WPR.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di konsultasikan dengan Bupati, Camat, Kepala Desa/Lurah dan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Kepala Desa/Lurah, Camat, Bupati untuk diteruskan kepada pemegang IPR.
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat disekitar WPR yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.
- (5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan.
- (6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IPR setiap tahun.
- (7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IPR.

Pasal 26

Pemegang IPR setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diatur oleh Bupati.

BAB XI
BERAKHIRNYA IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
Pasal 28

IPR dinyatakan berakhir karena :

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya; atau
- d. pemegang IPR meninggal dunia.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA PERTAMBANGAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Paragraf 1
Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan
Pengelolaan Usaha Pertambangan
Pasal 29

Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan terdiri atas :

- a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral.

Paragraf 2
Pembinaan Atas Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan
Pasal 30

Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dilakukan paling sedikit terhadap :

- a. pengadministrasian pertambangan;
- b. teknis operasional pertambangan; dan
- c. penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Paragraf 1
Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan
Pengelolaan Usaha Pertambangan
Pasal 31

Pengawasan meliputi pengawasan terhadap :

- a. penetapan WPR;
- b. penerbitan IPR; dan
- c. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IPR.

Paragraf 2
Pengawasan Atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
Pasal 32

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap:
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengelolaan data mineral;
 - e. konservasi sumber daya mineral;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan lain dibidang kegiatan usaha pertambangan menyangkut kepentingan umum;
 - n. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IPR; dan
 - o. Jumlah, jenis , dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan melalui :
 - a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IPR; dan/atau
 - b. inspeksi ke lokasi IPR.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 33

- (1) SKPD yang secara teknis terkait dengan usaha pertambangan, berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas usaha pertambangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Untuk kelancaran dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim yang terdiri dari SKPD terkait.
- (3) Dalam hal diperlukan, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat dan unsur Pemerintah lainnya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atas usaha pertambangan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 34

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IPR atas pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan IPR; dan/atau
 - c. pencabutan IPR.

Pasal 35

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, pemegang IPR dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36

Terhadap perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku perizinan dimaksud dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XV
PENUTUP
Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pertambangan Rakyat, ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 2013

BUPATI REJANG LEBONG,

SUHERMAN

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2013 NOMOR ...

UU 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Bagian Ketiga Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 20

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.

Pasal 21

WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

Pasal 22

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Pasal 23

Dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bupati/walikota berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 24

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, prosedur, dan penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme penetapan WPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

PP 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 3

- (1) Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan IUP, IPR, atau IUPK.
- (2) IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam WIUP untuk IUP, WPR untuk IPR, atau WIUPK untuk IUPK.
- (3) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam WUP yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati/walikota.
- (5) WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam WUPK yang ditetapkan oleh Menteri.
- (6) WUP, WPR, atau WUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berada dalam WP.
- (7) Ketentuan mengenai WP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

BAB III IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 47

- (1) IPR diberikan oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh bupati/walikota.
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

Bagian Kedua Pemberian IPR

Pasal 48

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.

PP 22 Tahun 2010 TENTANG WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Ketiga Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 26

- (1) Bupati/walikota menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b berdasarkan peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) serta peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
 - b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
 - d. luas maksimal WPR sebesar 25 (dua puluh lima) hektare;
 - e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;dan/atau
 - f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
 - g. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
 - h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 27

- (1) Wilayah di dalam WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WPR oleh bupati/walikota setempat setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.
- (2) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh bupati/walikota kepada Menteri dan gubernur.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki pemerintah provinsi yang bersangkutan.
- (4) Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh pertimbangan.

RTRW KAB. REJANG LEBONG

Paragraf 4 Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf d, adalah pertambangan mineral dan batubara yang terdapat di Kecamatan Curup Selatan, Curup Timur, Curup Utara, Curup Tengah, Selupu Rejang, Binduriang, Padang Ulak Tanding dan kota Padang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan peruntukan pertambangan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 97

- (1) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa :
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - c. perubahan penetapan batas kawasan dan/atau wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rejang Lebong dilengkapi dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian Wilayah Kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Perda ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.
- (5) Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan harus disusun Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis.
- (6) Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.